

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU  
IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SINDHU NATHY**

**198520031**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM  
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU  
IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelas Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**SINDHU NATHY**

**198520031**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/24


Access From (repository.uma.ac.id)10/5/24

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sindhu Nathy  
NPM : 198520031  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul : Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA)  
di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



Dr. Beby Masitho Batubara, S. Sos, MAP

Pembimbing I



Khairunnisah Lubis, S. Sos, M. I. Pol

Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Walid Musthafa S., S. Sos., M. IP

Dekan Fakultas Fisipol



Drs. Indah Mardiana, MAP

Ka. Prodi Administrasi publik

Tanggal Lulus: 02 April 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar serjana (SI) Administrasi Publik di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindhu Nathy  
NPM : 198520031  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:

Pada tanggal: 02 April 2024

Yang menyatakan




(Sindhu Nathy)

## ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan masih belum terimplementasikan dengan cukup baik walaupun ada beberapa hal yang sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya. Faktor penghambatnya adalah sumber daya dan disposisi.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Anak**



## ABSTRACT

### **The Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program Policy in the Population and Civil Registration Services of Medan City**

**Sindhu Nathy**

**198520031**

Policy implementation is a process of implementing policies carried out by implementors to achieve predetermined goals. Therefore, this research aimed to determine the implementation of the Child Identity Card (KIA/*Kartu Identitas Anak*) Program Policy at the Population and Civil Registration Services of Medan City and to determine the inhibiting factors in the Implementation of the Child Identity Card (KIA) Program Policy at the Population and Civil Registration Services of Medan City. This research used policy implementation theory according to Edward III, with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research was classified as a descriptive research type using a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research showed that the implementation of the Child Identity Card (KIA) Program Policy at the Population and Civil Registration Services of Medan City was still not well enough implemented, although several things that met the standards in its implementation. The inhibiting factors were resources and disposition.

**Keywords: Implementation, Policy, Child Identity Card**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sindhu Nathy dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Desember 2001 dari ayah kandung yang bernama Binu Krishna Naidu dan ibu Mariama, penulis merupakan putri ke dua dari 3 bersaudara. Pada tahun 2007 penulis bersekolah dasar di SD Swasta Santo Thomas 5 Medan, selanjutnya pada tahun 2013 sampai 2019 penulis melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Yayasan Pendidikan Raksana Medan dan pada bulan September di tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang penulis buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.


Satu penghargaan tertinggi penulis berikan pada Ibu Mariama tercinta yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis serta menjadi tulang-tulang penguat penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa S., S. Sos., M. IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.

4. Ibu Beby Masitho Batubara, S. Sos, MAP selaku dosen pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Khairunnisah Lubis, S. Sos, M. I. Pol selaku dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Fahrul Azmi, S. Sos, MAP selaku sekretaris skripsi yang telah membantu penulis serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Medan Area atas ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staff pegawai/administrasi Universitas Medan Area atas pelayanannya selama ini.
8. Seluruh keluarga khususnya Abang dan Adik tercinta saya Siwaji Krishna Naidu, S. M dan Javahar Naidu yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik materil maupun moril.
9. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat saya yang baik, cantik, ganteng dan selalu support satu sama lain, serta menemani dalam penyusunan skripsi ini yaitu, Vasanth, Royani Silaban, Helsynsky Siburian, Intan Siahaan, Nabilah Ananda Lubis, Angelica, Putri Nur Hikma Yani dan teman satu kelas malam C1.
10. Seluruh mahasiswa/i Universitas Medan Area Angkatan 2019.

11. Seluruh orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Terakhir untuk diriku sendiri Sindhu Nathy yang sudah berjuang dari awal sampai sejauh ini, semoga kedepannya bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak.

Semoga segala bantuan, doa dan motivasinya dinilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.




Medan, 02 April 2024

Sindhu Nathy

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	8
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan .....	9
2.2.1 Pengertian Implementasi .....	9
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan .....	11
2.3 Kartu Identitas Anak .....	14
2.4 Kerangka Berfikir .....	16
2.5 Penelitian Terdahulu .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	25
3.2.2 Waktu Penelitian .....	26
3.3 Sumber Data .....	26
3.3.1 Data Primer .....	26
3.3.2 Data Sekunder .....	26
3.4 Informan Penelitian .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.6 Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	31
4.1.1 Gambaran Umum Kota Medan .....	31
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan .....	33

4.1.3	Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan .....	34
4.1.4	Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan .....	35
4.1.5	Kartu Identitas Anak di Kota Medan.....	37
4.2	Pembahasan Penelitian .....	39
4.2.1	Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan .....	39
4.3	Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>58</b>
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>61</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	17
Gambar 4.1 Tampak Depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan .....	34
Gambar 4.2 Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan .....	36



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Syarat Pembuatan KIA .....	14
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	26
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Medan .....	31
Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan pada Kecamatan-Kecamatan di Kota Medan.....	32
Tabel 4.3 Jumlah Anak Yang telah Mencetak Kartu Identitas Anak di Kota Medan dalam Tahun 2022 .....	38
Tabel 4.4 Data Jumlah Sekolah Dasar yang Menjadi Lokasi Sosialisasi KIA di Kota Medan .....	44
Tabel 4.5 Fasilitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Kota Medan.....	48
Tabel 4.6 Perbandingan Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang Telah Memiliki Kartu Identitas Anak di Kota Medan .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	63
Data Informan.....	64
Surat Izin Penelitian.....	65
Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	66
Dokumentasi.....	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen terpenting dari kebijakan publik adalah implementasi, yang merupakan tindakan sekaligus langkah-langkah yang diambil oleh pelaku kebijakan publik berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan merupakan langkah tindak lanjut yang diambil oleh individu, kelompok sasaran, atau pejabat pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (*output*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2017).

Sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self executing*, yang paling banyak adalah yang bersifat *non self executing*. *Self executing* yaitu kebijakan yang langsung dapat berlaku setelah diratifikasi oleh negara, sedangkan *non self executing* yaitu kebijakan itu bila akan diterapkan harus dilakukan perubahan undang-undang di negara terlebih dahulu. Artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan (Putra, 2003).

Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas penduduk kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional untuk meningkatkan pengumpulan data, perlindungan, dan

pelayanan publik untuk memastikan hak-hak yang terbaik, khususnya bagi anak-anak. Pemerintah menilai bahwa penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat mempermudah pendataan, khususnya untuk anak-anak.

Pada saat membahas identitas, tanpa Kartu Identitas Anak (KIA) bahkan seorang anak sudah terdaftar di kantor catatan sipil. Hal ini bisa dilihat pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan semua anggota keluarga sejak lahir dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 63 Ayat 1 mengatur bahwa: “penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP).” Permendagri baru mengatur tentang pembuatan kartu identitas baru untuk orang yang berusia kanak-kanak yang dimaksud dalam pokok bahasan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah seorang anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Permendagri. Sebagai kesimpulan, sebelum keluarnya Permendagri, identitas hanya dimaksudkan untuk kelompok usia tertentu.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 Ayat (7) menyatakan bahwa kartu tersebut hanya

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik, serta untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. KIA membantu anak memenuhi hak mereka, seperti memenuhi persyaratan pendaftaran sekolah, memberikan bukti identitas anak sebagai bukti identitas saat membuka rekening tabungan atau menabung di bank, dan berlaku untuk proses pendaftaran BPJS dan banyak lagi.

Untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun, Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi yang berlaku sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa. KIA diterbitkan selama masa perkembangan anak, dan terbagi menjadi dua kelompok umur: anak usia 0 hingga 5 tahun dan anak usia 5 hingga 17 tahun. Kartu KIA untuk anak usia kurang dari 5 tahun berakhir ketika mereka berusia 5 tahun, dan untuk anak usia di atas 5 tahun, kartu KIA akan berakhir kurang dari satu hari setelah mereka berusia 17 tahun.

KIA sangat penting karena meskipun akta kelahiran anak telah dimiliki, belum ada kartu identitas untuknya. Akta kelahiran hanya dokumen yang mendokumentasikan peristiwa kelahiran dan merupakan bukti otentik asal usul dan kebangsaan seseorang individu. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat inisiatif terkait identitas anak. Pemerintah harus segera membuat Kartu Identitas Anak (KIA) terintegrasi dengan nomor identifikasi pribadi yang menggabungkan data dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Jadi publikasi pemerintah akan memudahkan anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Diharapkan melalui Kartu Identitas Anak (KIA), data penduduk Indonesia tersebut segera terealisasi dengan akurat dan terintegrasi sehingga tidak ada menimbulkan kepentingan daerah maupun kepentingan individu. Selain itu, melalui Kartu Identitas Anak (KIA) masyarakat tidak menginginkan ada pihak-pihak yang menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Memang, penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama ini birokrasi kita belum sepenuhnya mampu mengubah dan melepaskan kebiasaan buruknya.

Birokrasi di negara kita lebih sering memperumit daripada menyederhanakan. Akibatnya, masalah birokrasi yang penuh dengan praktik korupsi harus diperbaiki terlebih dahulu, bahkan jika program Kartu Identitas Anak (KIA) pemerintah sudah matang. Jika pemerintah tidak memperbaiki perilaku birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, program KIA hanya akan menghasilkan program baru di masyarakat.

Fungsi KIA di kedua kelompok umur ini sebenarnya sama, hanya saja isi kartunya berbeda. KIA untuk anak-anak usia 0 hingga 5 tahun tidak menampilkan foto, tetapi KIA untuk usia 5-17 tahun menggunakan foto seperti KTP. KIA tidak memiliki chip elektronik, jadi ia otomatis berubah menjadi KTP setelah anak ulang tahun ke-17. KIA secara umum digunakan untuk melindungi anak dari kebutuhan mereka, mencegah perdagangan anak, dan menjadi bukti identitas diri anak ketika mereka mengalami peristiwa setiap mengalihkan.

Tujuan utama KIA adalah untuk membantu anak-anak, tetapi kebijakan ini menuai banyak kritik. Karena itu dianggap hanya menambah beban administrasi

untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain tidak berdampak signifikan pada anak. Tidak hanya masyarakat yang tidak memahami KIA, tetapi juga terkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia untuk membantu orang mendaftarkan anak mereka untuk KIA. Di Bandar Lampung, misalnya, pelaksanaan KIA terhambat oleh beberapa faktor, antara lain format baku KIA belum tersedia seperti yang diatur dalam Permendagri KIA (Syafutra, 2017).

Di Kota Medan, masalah terkait Kartu Identitas Anak (KIA) yang berskala nasional tidak hanya itu saja. Berbagai isu lain juga muncul, seperti upaya untuk membantu anak-anak dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kasus penculikan. Dalam konteks ini, keberadaan Kartu Identitas Anak (KIA) akan mempermudah proses penemuan anak karena menyediakan identifikasi yang jelas. Implementasi KIA di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bekerja sama dengan pihak-pihak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Kota Medan memiliki 21 Kecamatan yang akan melayani pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan jumlah penduduk berdasarkan umur 0-17 tahun kurang lebih 649.240 anak pada tahun 2022. Melihat banyaknya anak-anak yang harus mendapatkan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan bersama dengan perangkat Kecamatan sebagai bentuk pemenuhan hak atas identitas anak. Dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sendiri tetapi juga tugas dan tanggung jawab dari

orang tua. Peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat layanan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Medan berharap dapat mendistribusikan 300.000 keping Kartu Identitas Anak (KIA). Beberapa waktu lalu, Zulkarnain memberi tahu ANTARA tentang hal ini. DUKCAPIL Kota Medan melakukan sosialisasi melalui brosur dan telah disampaikan kepada Kepala Lingkungan (Kepling). Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA). (ANTARAnews.com, 13 Juni 2019)

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah diuraikan, untuk itu Penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**  
Memberikan informasi dalam lingkup ilmu pengetahuan, khususnya Administrasi Publik, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pemikiran dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi. Ini juga dapat membantu memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan.
2. **Manfaat Praktis**  
Diharapkan penelitian ini akan membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, terutama pembuat kebijakan yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “kebijakan” adalah kumpulan konsep dan prinsip yang membentuk garis besar dan dasar rencana untuk melakukan suatu tugas.

Jones dalam Mustari (2015) dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan digunakan untuk merujuk pada kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah-istilah ini sering dikaitkan dengan program, tujuan, keputusan, standar, proposal, dan *grand design*. Menurut Anderson dalam Kusumanegara (2010), istilah “kebijakan” biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang aktor atau kelompok aktor bertindak dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2009).

Kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara

dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik dikarenakan inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

## 2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

### 2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dimaksudkan untuk menghasilkan suatu hasil, yaitu melengkapi dan menyelesaikan. Selain itu, implementasi dimaksudkan untuk menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, yang menghasilkan hasil yang berguna. Menurut Salusu, buku Mustari (2015) "*Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*", implementasi adalah kumpulan tindakan yang dilakukan untuk mengikuti keputusan.

Implementasi adalah operasionalisasi atau tahapan yang sangat penting dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan atau tujuan kebijakan tertentu. Keputusan yang dimaksud adalah untuk mencapai tujuan tersebut, yang membutuhkan banyak kegiatan untuk mencapainya.

Jones dalam Kusumanegara (2010), tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa implementasi merupakan bagian penting dari proses membuat kebijakan. Namun, Sebagian besar dari kita percaya bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan sendirinya setelah disahkan oleh pihak yang berwenang, dan hasilnya akan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Grindle dalam Winarno (2012), membentuk hubungan (*linkage*) yang memfasilitasi tujuan kebijakan yang dapat dicapai melalui tindakan pemerintah adalah tugas implementasi. Ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi.

Menurut pendapat lain, seperti yang dinyatakan oleh Rippley dan Franklin dalam Wahab (2012), implementasi adalah ketika undang-undang ditetapkan dan memberikan otoritas kepada program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata.

Dunn dalam Mustari (2015), menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan lebih seperti kegiatan praktis, seperti mengeksekusi dan mengarahkan. Berikut adalah pernyataan tambahan:

*“policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”*

Karena sifat praktis proses kebijakan ini, masuk akal bahwa pelaksanaannya terkait dengan proses politik administrasi. Ini juga berkaitan dengan tujuan kebijakan (*policy goals*). Dalam konteks implementasi kebijakan, hal ini berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan, dan strategi para pelaku kebijakan, serta karakteristik lembaga dan rezim, serta izin untuk menerapkan dan menanggapi kebijakan.

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa tiga hal terlibat dalam penerapan kebijakan, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

## 2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

### 2.2.2.1 Model Edwards III

Edward III dalam Agustino (2017) implementasi adalah tahap dalam proses kebijaksanaan. Ini berada di antara tahap pembuatan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi kebijaksanaan. Menurutnya, aktivitas implementasi mencakup perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negoisasi, dan sebagainya.

Edward III mengemukakan empat faktor penting untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat variabel tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Semua variabel saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

#### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan

tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

## 2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

## 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa: Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”, meskipun ada sumber-sumber yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para pelaksana memiliki pengetahuan dan keinginan untuk melakukannya.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005) “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi” adalah dua ciri utama birokrasi. Menurut Winarno (2005), “*Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa:

“Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian Edward III dalam Winarno (2005) dijelaskan bahwa:

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

Edward III dalam Winarno (2005) memberikan penjelasan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada

beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Edward III dalam Widodo (2010), mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

### 2.3 Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menetapkan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi bagi anak-anak berusia 0 hingga 17 tahun. Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah.

**Tabel 2.1 Syarat Pembuatan KIA**

Syarat mengurus KIA bagi anak usia 0-5 tahun	Syarat mengurus KIA bagi anak usia 5-17 tahun kurang sehari
1.Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran asli	1.Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran asli
2.Kartu keluarga (KK) asli orangtua/wali	2.KK asli orangtua/wali
3.KTP asli kedua orangtua/wali	3.KTP asli kedua orangtua/wali
	4.Pas foto anak berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Sumber: detiksumut 2022

Jika anak berusia kurang dari lima tahun, masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) harus diganti dengan yang baru untuk memastikan kartunya memiliki foto. Jika anak berusia di atas lima tahun, masa berlaku KIA habis jika anak berumur 17 tahun kurang dari satu hari, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diberikan sebagai pengganti KIA.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pemberian KIA membantu dalam upaya pendataan penduduk secara berkala.

Serangkaian kegiatan penataan dan ketertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasil untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya.

Karena Kartu Identitas Anak (KIA) yang diprogram oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan data, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat tinggal tetap anak tersebut. Pemohon akan mengisi formulir yang formatnya telah disediakan pemerintah pusat dengan cara sebagai berikut:


1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan memberikan persyaratan pendaftaran KIA.
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Agar hasil sesuai dengan harapan, kebijakan yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA) harus dievaluasi secara menyeluruh. Peneliti memilih untuk menggunakan teori Edward III karena mengatakan bahwa empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi kebijakan. Peneliti dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), mulai dari proses implementasi kebijakan hingga keempat indikator tersebut.

Edward III dalam Agustino (2017) menyebutkan bahwa empat faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan bekerja sama untuk membantu dan menghambat pelaksanaannya. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menggunakan teori ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kartu identitas dilakukan dengan melihat bagaimana komunikasi dilakukan, kapasitas sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Dengan melihat empat indikator ini, peneliti dapat menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kartu identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Sumber: Diolah Peneliti. 2023

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk meninjau, mengkaji dan mengetahui Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA), berikut beberapa pembandingan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi untuk peneliti.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun/Sumber	Judul	Uraian	Hasil
1.	Kasriati/2021/Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang di mana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa melalui indikator, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pencetakan kartu identitas anak yang dilakukan langsung di sekolah-

			atau kejadian yang nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.	sekolah dasar dengan pegawai yang kompeten yang berpengaruh pada SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa.
2.	Rispati Ningsih/2021/Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara	Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apa peran unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) dan apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum membuat KIA karena tidak mengetahui pentingnya KIA, tidak mengerti prosedur dan operasional dalam pembuatan

			Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.	KIA dan masih adanya pungli yang dilakukan oleh berbagai kelompok.
3.	Evi Mona Br Sitepu/2022/Skripsi Program Studi Administrasi Publik	Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Camat Medan Timur	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan kendala dalam memberikan pelayanan publik di Kantor Camat Medan Timur. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di mana focus penelitian ini didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml meliputi <i>Tangible</i> , <i>Reliability</i> , <i>Responsiveness</i> , <i>Assurance</i> , <i>Emphaty</i> . Lokasi penelitian di Kantor Camat Medan Timur.	Maka hasil penelitian tentang Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Camat Medan Timur ini sudah menerapkan kelima dimensi tersebut terlihat dari beberapa indikator seperti <i>Tangible</i> yaitu tersedianya fasilitas dan spanduk persyaratan namun ruang tunggu terlalu sempit dan pendingin ruangan yang belum tersedia, lalu ada <i>Realibility</i> kehandalan dan kemampuan pegawai dalam melayani, lalu selanjutnya <i>Responsiveness</i> dalam menanggapi apa yang

				dibutuhkan, selanjutnya <i>Assurance</i> sopan dan santun dalam melayani masyarakat, dan <i>Empathy</i> masih kurang baiknya komunikasi pegawai dalam melayani.
4.	Ilma Suryani Siregar, Budi Hartono, Dumasari Harahap/2022/Jurnal Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik	Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bentuk penelitian ini tergolong pada, penelitian deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini diselidiki dengan pengamatan atau observasi, wawancara dan	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal

			<p>menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.</p>	<p>masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan, kurangnya anggaran khusus yang dialokasikan untuk peralatan pelayanan, seringnya terjadi gangguan jaringan sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan selama 3 hari terkadang tidak terpenuhi.</p>
5.	Eri Pradika/2018/Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan	Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) dan faktor apa saja yang mempengaruhi berjalannya program. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan juklak</p>

			wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.	dan juknis yang berlaku dan sesuai prosedur pelaksanaan program KIA.
--	--	--	---	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari beberapa penelitian terdahulu adalah bahwa teori yang akan digunakan oleh peneliti sekarang berbeda dengan teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada deskripsi mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), sementara peneliti sekarang akan lebih fokus pada bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana dijelaskan, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam Sugiyono dalam bukunya metode penelitian kualitatif (2016) adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian mereka tentang implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Pendekatan ini bertujuan untuk membuat deskripsi sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena sosial atau alam. Selain itu, ini akan memberikan gambaran langsung dari peristiwa yang diteliti terhadap variabel mandiri atau tunggal tanpa membandingkannya dengan variabel lain.
2. Studi kasus adalah jenis penelitian yang merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus biasanya adalah peristiwa nyata (peristiwa kehidupan nyata) yang sedang berlangsung, bukan yang sudah lewat. Penelitian (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*) bertujuan untuk mempelajari latar belakang masalah, situasi saat ini, dan interaksi unit sosial tertentu dengan lingkungan (*given*). Subjek penelitian dapat

berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian, atau *case study*, adalah studi mendalam tentang suatu kelompok sosial tertentu. Hasil penelitian memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang kelompok sosial tersebut. Meskipun topik penelitian sangat kecil, variabel dan fokus yang diteliti sangat luas.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai dasar dalam menjawab semua pertanyaan terkait permasalahan yang ada, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda No. 270, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Pelaksanaan	2023						2024	
		Mar	Apr	Mei	Okt	Nov	Des	Feb	Apr
1.	Penyusunan Proposal dan Bimbingan	■							
2.	Perbaiki Proposal		■						
3.	Seminar Proposal			■					
4.	Penelitian				■	■	■		
5.	Seminar Hasil							■	
6.	Revisi Skripsi							■	
7.	Sidang Meja Hijau								■

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

### 3.3 Sumber Data

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari informan melalui pertanyaan langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang terhubung. Menggunakan media seperti gambar, foto, video, atau suara untuk melakukan wawancara, wawancara mata ke mata disebut kontak mata.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai dokumen atau laporan yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian disebut data sekunder.

### 3.4 Informan Penelitian

Metode penentuan informan melibatkan pemilihan purposive dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling luas dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016), informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

2. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016), informan utama adalah individu yang memiliki pemahaman teknis dan detail yang mendalam tentang masalah penelitian yang akan diselidiki.

3. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016), informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Berikut penulis menentukan informan berdasarkan dengan wilayah fokus Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Jenis
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Bapak Baginda P. Siregar, A. P, M. Si	1	Informan Kunci
2.	Kepala Sub Lingkup Penyusunan Program Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M. Si	1	Informan Utama
3.	Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk Bapak Agus Mulia Siregar, ST, M. AP	1	Informan Utama
4.	Masyarakat atau Orang Tua yang sudah Mendaftarkan Anaknya KIA	5	Informan Pendukung
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>Informan</b>

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Dikarenakan penulis tidak bisa melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka penulis diarahkan untuk mewawancarai Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk yaitu Bapak Rudi Hermanto, A. Md guna menggantikan Kepala Dinas yang berhalangan hadir pada saat wawancara.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

#### 2. Wawancara

Tahap ini, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan dengan bertemu langsung di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperoleh data-data secara obyektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan/acuan dalam tahapan berikutnya.

### 3. Dokumentasi

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai data sekunder terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) ketiga komponen tersebut yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)


Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data (*data display*)

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Menurut penelitian dan pembahasan, Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dapat dinilai dengan empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor penghambat:

1. Komunikasi, peneliti menemukan bahwa komunikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di tiap sekolah dasar adalah salah satu hasilnya.
2. Sumber daya, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sudah baik namun belum cukup memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang masih belum memadai dikarenakan masih kurangnya tenaga pendamping dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak. Sumber daya finansial yang dilaksanakan sudah baik dengan adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dari pemerintah pusat, serta sumber daya fasilitas atau pendukung sarana dan prasarana dalam bentuk komputer, printer dan blanko Kartu Identitas Anak yang juga memadai.

3. Disposisi, berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Terlihat komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak tersebut. Ada keselaraan intruksi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan yang kemudian bawahan langsung menjalankan sebagai pelaksana tugas. Di sisi lain juga terlihat bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang informasi baru yang ada pada program Kartu Identitas anak.
4. Struktur birokrasi, berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal struktur birokrasi sudah sangat baik, selain dengan adanya peraturan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari masing-masing pegawai juga adanya terpajang di papan informasi mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu juga media sosial digunakan juga sebagai salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Adapun struktur organisasi juga dapat dilihat jelas di papan struktur organisasi menjadikan lebih mudah diketahui alur jalur komando masing-masing bidang. Serta dapat dengan mudah diketahui tugas masing-masing dari bidang-bidang.
5. Faktor penghambat, yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan adalah sumber daya dan disposisi walaupun tidak secara signifikan menghambat. Faktor penghambat dalam program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tidak didapatkan secara

signifikan. Namun yang bisa menjadi faktor penghambat adalah sumber daya dan disposisi serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Kendala lain adalah pencapaian target yang belum maksimal di Kota Medan, di mana capaiannya baru sekitar 45%. Walaupun begitu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat yang ingin membuat.

## 5.2 Saran

Upaya agar Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan dapat terealisasi dengan baik, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk bisa membuat kebijakan dengan mewajibkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan menambah sumber daya manusianya agar bisa melakukan pelayanan yang lebih lagi kepada masyarakat dan lebih giat lagi melakukan sosialisasi agar target yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai dengan maksimal.
2. Karena Kartu Identitas Anak (KIA) berfungsi untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan layanan publik bagi anak-anak, masyarakat harus proaktif membantu pemerintah mengeluarkannya sebagai bukti diri bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Kartu Identitas Anak juga akan menjadi persyaratan untuk anak-anak yang akan mendaftar di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Afrizal, M.A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, F. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Randall, B. R., & Grace, A.F. (1982). *Bureaucracy and policy Implementation*. Dorsey Press: Homewood III.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Syafutra, C. A. (2017). *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

### **Skripsi:**

Kasriati. (2021). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ningsih, R. (2021). *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Pradika, E. (2018). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Suatu Penelitian Deskriptif Interpretatif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Vol. 4, No. 4.

Sitepu, E. M. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Camat Medan Timur*. Universitas Medan Area Medan.

### **Undang-Undang:**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

### **Sumber Lain:**

<https://sumut.antaranews.com/berita/223084/disdukcapil-medan-targetkan-300000-kartu-identitas-anak>.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6368407/syarat-dan-tata-cara-membuat-KIA-di-Medan>.

<https://medankota.bps.go.id/>

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/076000>

KBBI. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci dan Informan Utama
  - Komunikasi
    - a. Apakah ada pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil kebijakan?
    - b. Melalui apa informasi Program KIA ini disampaikan?
    - c. Apakah informasi yang dilakukan sudah tepat?
    - d. Apa yang Bapak/Ibu lakukan agar masyarakat mudah memahami tentang informasi Program KIA ini?
  - Sumber Daya
    - a. Apakah tersedia tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam pembuatan KIA?
    - b. Apakah jumlah tenaga pendampingnya memadai?
    - c. Seperti apa sarana pendukung dalam program KIA ini?
    - d. Apakah sarana pendukungnya mencukupi?
    - e. Pengelolaan Sumber Daya Anggaran apakah sudah dilaksanakan secara baik?
  - Disposisi
    - a. Seperti apa komitmen yang dilakukan pelaksana program?
    - b. Tindakan seperti apa yang dilakukan terhadap informasi yang baru mengenai program?
    - c. Apakah penempatan staff sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan?
    - d. Peningkatan insentif apakah sesuai dengan beban kerja yang diterima?
    - e. Apakah ada pengurangan insentif?
  - Struktur Birokrasi
    - a. Seperti apa tingkat kecepatan dalam pelaksanaan program KIA ini?
    - b. Apakah ada hubungan dengan pihak terkait?
    - c. Apakah ada kejelasan dalam pendelegasian tugas?
    - d. Apakah ada kejelasan dalam pendelegasian wewenang?
1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan
  - Komunikasi
    - a. Melalui apa Bapak/Ibu mengetahui tentang program KIA?
    - b. Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dilakukan sudah tepat?
  - Sumber Daya
    - a. Apakah Bapak/Ibu di damping oleh staff pada saat pembuatan KIA?
    - b. Apakah sarana pendukungnya mencukupi?
  - Disposisi
    - a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui informasi yang baru mengenai program KIA?
    - b. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala saat pembuatan KIA?
  - Struktur Birokrasi

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah SOP nya sudah berjalan dengan baik?
- b. Apakah proses pembuatan KIA di DUKCAPIL memakan waktu yang lama?

## LAMPIRAN 2

### DATA INFORMAN

#### 1. Informan Kunci

Nama : Bapak Baginda P. Siregar, A. P, M. Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Yang digantikan oleh:  
Nama : Bapak Rudi Hermanto, A. Md  
Jabatan : Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk  
Jenis Kelamin : Laki-laki

#### 2. Informan Utama

Nama : Ibu Adisti Maritadinda Admar, ST, M. Si  
Jabatan : Kepala Sub Lingkup Penyusunan Program  
Jenis Kelamin : Perempuan  
  
Nama : Bapak Agus Mulia Siregar, ST, M. AP  
Jabatan : Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk  
Jenis Kelamin : Laki-laki

#### 3. Informan Tambahan

Nama : Ibu Julianti  
Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Ibu Yuni Azhari  
Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Bapak Ocha kukuh Wijaya  
Jabatan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama : Ibu Nalaria  
Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Ibu Jesi  
Jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Jenis Kelamin : Perempuan

### LAMPIRAN 3

### SURAT IZIN PENELITIAN



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7993153, 7951816, 7943348 ☎ (061) 7993152 (Medan) 0111  
Kampus II : Jalan Solihabudi Nomor 79 / Jalan Sei Garuda Medan Pk A ☎ (061) 8226692 ☎ (061) 8226253 (Medan) 0111  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [uma@uma.ac.id](mailto:uma@uma.ac.id)

Nomor : 1773/FIS.2/01.10/III/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

29 Agustus 2023

Yth,  
Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA)  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Sindhu Nathy  
N P M : 198520031  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, dengan judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effendi Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-





## LAMPIRAN 5

### DOKUMENTASI



**Gambar 5.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.2 Tempat Percetakan KIA**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.3 Berkas Data Anak-Anak yang Akan Membuat KIA**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.4 Wawancara Bersama Kepala Sub Lingkup Penyusunan Program**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.5 Wawancara Bersama Tim Kerja Lingkup Identitas Penduduk**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.6 Wawancara Bersama Tim Kerja Lingkup Pendataan Penduduk**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.7 Wawancara Bersama Orang Tua Anak yang Mencetak KIA**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)

